



PUTUSAN

Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana Pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin;**
2. Tempat lahir : Sumarrang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labelotlong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-01/P.WALI/Eku.2/02/2024**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN., S.Pt Bin SAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Lambelotlong, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita, semua tenaga pendidik dan kader posyandu diwajibkan hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa di Rumah Terdakwa di Dusun Lambelotlong Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Prov.Sulbar, bahwa pertemuan tersebut diawali dengan chat grup

Hal. 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekertaris Desa yang mewajibkan tenaga pendidik dan kader posyandu untuk hadir dikarenakan Kepala Dinas akan hadir dipertemuan tersebut.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung, pertemuan tersebut dihadiri oleh calon legislatif provinsi saksi ANDI SALEHUDDIN, kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan diawali Terdakwa memberikan sambutan, Terdakwa yang memberikan sambutan mengatakan seakan-akan mengajak orang-orang yang hadir untuk memilih saksi ANDI SALEHUDDIN dan anaknya an. ALIF SUBHAN, karena untuk kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga pada saat itu saksi SATRIA sempat merekam suara kepala Desa Sumarrang pada saat berbicara karena dirinya seakan- akan sedang berkampanyekan saksi ANDI SALEHUDDIN serta anaknya ALIF SUBHAN dalam proses pemilu 2024 ini, dan secara aturan bahwa tidak boleh kepala Desa memihak siapa pun ataupun ikut dalam berkampanye.
- Bahwa adapun rekaman suara pada saat Terdakwa Berbicara dalam kegiatan pertemuan dirumahnya yakni dengan menggunakan Handphone saksi SATRIA dengan merek Redmi 10 C dengan Nomor Imei 1 : 861191067332101, Nomor imei : 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 Menit 25 Detik, yaitu :
 - **Bunyi rekaman suara :**
 - Ternyata tidak sesuai dengan harapan kami
 - Itula ya tu ri'e sebenarnya masiria (saya sebenarnya malu)
 - tapi tatta towanda' tia naillonni (tapi tetap saya dipanggil)
 - aa itulah, itulah kesan saya pada saat itu
 - mua' sita puang saleh amba' upimbunyiani apa' masiria (jika saya bertemu puang saleh saya sembunyi)
 - jadi sekarang ini tatta' banda naillonni sau (jadi sekarang ini saya tetap dipanggil kesana)
 - yau tomo yau mai tau puang supaya kedepan ini ada sandaran kita lagi (itulah saya, Puang kesini supaya kedepan ada sandaran kita lagi)
 - jadi iya ri'e beliau e mauki kekejaksan beliau ada, mauki kependidikan beliau ada, ke kesehatan beliau ada
 - jadi iyamo ri'e makanya bukan cuma pribadi saya
 - saya kalau mau berhitung tentang pribadi banyak sekali caleg yang mau masuk

Hal. 2 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saya di kabupaten saya dipanggil, ada orang yang tawari saya seratus juta
- ini ada saksi saya, Rahman itu calon anggota dewan, mantan kepala desa ditawari saya, pak desa pergunakan ini uang seratus juta
- tapi demi Tuhan saya tidak mau terima
- karena ini saya berfikir kedepan
- ini puang Saleh andappa' rua natawari mauwang ala to l'o di'e (ini Puang Saleg belum pernah tawari saya ambillah ini)
- tapi saya berfikir untuk masyarakat desa sumarrang
- jadi jangan sampai mua' di'e bassae mauwa meillonni puang Saleh supaya dia minta keuntungan pribadinya
- banyak sekali ada beberapa anggota dewan saya dipanggil puang kesemarang
- ada anggota dewan panggilka ke bandung
- dan saya ketemu pak desa disana
- bahkan ada kepala desa ini baru-baru, telpon saya
- pak desa dipanggilki ini, kita mau jalan-jalan ke malino, gratis pak desa, bahkan kita dikasi uang saku tapi saya tidak mau
- kalau saya berfikir tentang pribadi saya, pasti utarima nasangi (Pasti kuterima semua)
- tapi saya tidak mau menjual masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- dan ini saya berbicara dari hati, mau dilaporkan saya, kalau saya dukung puang saleh silahkan
- nanti juga saya kembalikan ke puang saleh juga
- jadi saya tidak peduli saya, ini untuk kesejahteraan nanti kedepan
- saya berani pasang dada, andani mangapa, so'namo lao (tidak masalah, biami)
- makanya saya bilang, siapapun yang mau susahkan saya
- insyaAllah timbal baliknya akan susahki juga
- jadi saya keras didesa sumarrang, bukan keras bagaimana
- saya keras ini untuk kepentinganta ji
- jadi saya mohon maaf ini puang saleh
- saya keras disini, saya juga sampaikan ke Andi Jum ke pemerintah di atas

Hal. 3 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekalipun saya posai' (ofsidde) disini di desa sumarrang, untuk kesejateraanta semua, nda' apa-apa laporkan saya (tidak apa-apa laporkan saya)
- dan saya sudah menghadap ke pak bupati kemarin
- mua' posai'a' diong puang, tatta' Towanda tu'u maindong mai (kalua saya offside di bawah puang, tetap saya lari kesini)
- jadi saya nda' ada persoalan (jadi saya tidak ada persoalan)
- ada yang mau melapor silahkan
- jadi InsyaAllah nanti, setelah selesai pemilihan baru kita hitung-hitungan puang
- saya rasa seperti itu, memang konsekuensi didalam suatu pekerjaan, tatta' memang toi tia diang konsekuensinya (memang tetap ada konsekuensinya)
- mauki melangkah ke politik jangan takut dikomentari dan jangan takut berbenturan
- iya tomo yau, mua' musussai a usussai to i'o, aa itu saya puang (begitu saya, kalau mususahkanka, saya susahiko juga puang)
- saya tidak perduli itu
- jadi nanti ini saya sudah catat-catat, siapa yang mau sussai saya, dan siapa nanti saya balas dendam kesitu (jadi siapa yang mau susahika maka saya akan balas dendam kesitu)
- bassa memang to tia di'o, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu (begitu memang, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu)
- inggaimo (ayo), saya juga sudah siap terima, apapun resikonya kedepan
- kenapa saya bilang begini, saya tidak mau ambil keuntungan dari caleg
- demi Tuhan, sudah berapa orang yang tawari saya
- kalau uang seratus juta lima puluh juta sudah berapa caleg yang tawari saya tapi saya tidak pernah mau ambil
- saya tidak mau menjual ini masyarakat desa sumarrang untuk kepentingan pribadi saya
- mua' andano makannyang (kalau tidak percaya), patule'i di'e calon i Rahman, (tanyakan ini sama calon Rahman) siola lao boyanna caleg pak desa (saya kerumahnya Bersama pak desa)
- saya mau langsung dikasi ini DP lima puluh juta, tapi saya tidak mau terima

Hal. 4 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya dipanggil ke bandung puang, ke semarang, kejakarta, saya tidak pernah mau terima
- bahkan ada dua kepala desa itu, saya sampaikan padang timur dan padang
- malam, sore itu saya di telfon pak desa, kita berangkat sebentar, kita dijemput mobil, ada uang sakunya, kita kemakassar kemalino shopping-shopping
- ai adappangana' (saya minta maaf) saya tidak setuju dengan itu
- padahal kalau saya mau gunakan itu saya bisa pake semua itu orang, tapi saya tidak mau gunakan itu
- jadi saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini begini
- saya tidak mau menjadi kepala desa dan saya kepentingan pribadi'u urekeng (kepentingan pribadiku saya hitung)
- ini kan mungkin begitu pak, mohon maaf ini pak dewan saya sampaikan seperti ini
- demi untuk keseriusan saya untuk andi salehuddin 2024
- tapi usussai tu' manini di'e pak dewan e (Tapi kususahiko juga nanti itu pak dewan)
- mua' misalnya di'e nalambi de lao pemilihan na pakalai dini di desa sumarrang ussai tau Daeng (kalau misalnya, pemilihan ini di sampai pemilihan baru kita menang di desa sumarrang)
- oke yang penting siap timbal baliknya ini ya oke seperti itu
- Assalamualaikum Wr. Wb.

- Bahwa dalam kegiatan yang mengumpulkan tenaga pendidik dan kader posyandu di inisiasi oleh Terdakwa sendiri, Saksi ANDI SALEHUDDIN hanya diajak untuk menghadiri acara tersebut, kemudian yang menyediakan tempat adalah Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang menyediakan konsumsi pada saat acara berlangsung.
- Bahwa tanggal 11 Januari 2024 sesuai dengan waktu pertemuan tersebut merupakan tenggang waktu dalam masa kampanye resmi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 68/PID.SUS/ 2024/PT MAM tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor. 68/PID.SUS/ 2024/PT MAM tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, S.PT bin Saharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sudirman, S.PT bin Saharuddin** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;
Dikembalikan kepada Saksi Satria Alias Mama Alya Binti Harli
 - 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2023/ PN Pol tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kepala Desa yang dengan sengaja menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye**”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Hal. 6 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;
dikembalikan kepada Saksi Satria.
 - 2) 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 19 Maret 2024;

Membaca relaas penyerahan memori banding Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 19 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca kontra memori banding Terdakwa tanggal 19 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 Maret 2024 dan telah Salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Maret 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor

Hal. 7 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 14 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menghukum Terdakwa Sudirman, S.PT Bin Saharudin dengan pidana percobaan, kami Penuntut Umum merasa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

- a. Dari segi edukatif jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan berdampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- b. Dari segi preventif hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senajata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- c. Dari segi korektif hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- d. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh disatu pihak di calon penjahat dan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan terceremin hukuman yang setimpal;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman, S.PT bin Saharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo Pasal

Hal. 8 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman, S.PT bin Saharuddin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik.

“Dikembalikan kepada Saksi SATRIA Alias MAMA ALYA Binti HARLI”

- 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang

“Tetap terlampir dalam berkas perkara”

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap fakta peradilan, dimana putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pol telah memberikan hukuman yang tepat kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak ada niat jahat hal tersebut hanya ketidaktahuan Terdakwa sebagai Kepala Desa terhadap aturan hukum Pemilu yang berlaku. Bahwa Terdakwa karena ketidak tahuan menganggap apa yang dilakukan bukan merupakan kampanye calon legeslatif dikarenakan saksi Andi Salehuddin juga merupakan anggota DPRD Propinsi dan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Bahwa ketidaktahuan Terdakwa mengenai aturan pemilu tidak lepas dari kurangnya sosialisasi dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan putusan-putusan yang sama dengan tindak pidana pemilu yang lain. Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang memberikan hukuman 5 (lima) Bulan, menurut saya sangat kejam, dikarenakan saya sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, juga sangat kooperatif dalam persidangan, dan juga sudah mengakui kesalahan dan amat sangat-sangat menyesal terhadap tindakan ceroboh saya.

Hal. 9 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan oleh Penuntut Umum terkesan merupakan tuntutan yang tidak Membina saya selaku kepala desa namun tuntutan yang dapat Membinasakan saya, melihat di beberapa daerah banyak juga terjadi tindak pidana pemilu namun oleh penuntut umum di daerah tersebut memberikan hukuman percobaan.

Bahwa melalui akses Sistem Informasi Penelusuran Perkara di masing-masing pengadilan negeri saya mendapatkan data perkara yang sama, adapun tuntutan dan putusan antara lain :

- 1) Perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2024/PN Mrs Pengadilan Negeri Maros dengan nama terdakwa Drs. MUH. ARSYAD Bin Drs. COLLENG (Kepala Desa) oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, oleh Majelis Hakim putusan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
- 2) Perkara Nomor : 12/Pid.Sus/2024/PN Snj Pengadilan Negeri Sinjai dengan nama terdakwa Mansur Bin Tampa putusan hakim PN Sinjai pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, oleh Majelis Hakim PT Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai.
- 3) Perkara Nomor : 2/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns Pengadilan Negeri Watasoppeng dengan nama terdakwa H.Nasfiding Bin H.Mofid oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, oleh Majelis Hakim putusan bebas.
- 4) Perkara Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Enr Pengadilan Negeri Enrekang dengan nama terdakwa ABD HAKIM, J. S. Ti. Bin DJAMMA oleh Penuntut Umum dituntut pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, oleh Majelis Hakim putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon agar majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

ATAU

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 35/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 14 Maret 2024;

DAN/ ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 14 Maret 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Kepala Desa yang dengan sengaja menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye"**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 490 Jo pasal 282 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum , pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dimana Terdakwa dengan sadar dan menghendaki untuk mengundang tenaga pendidik dan kader posyandu dirumah Terdakwa dan memberikan sambutan atau pengarahan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah seorang calon legeslatif bernama Andi Salehuddin, tindakan Terdakwa tersebut dapat di kwalifisir sebagai tindakan yang menguntungkan salah seorang calon legeslatif/salah satu peserta pemilu Andi Salehuddin untuk menjadi anggota legeslatif dan penyampaian Terdakwa tersebut dalam masa kampanye sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kwalifikasi dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kwalifikasi tindak pidana pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang lengkap karena tidak mencantumkan perbuatan apa yang menguntungkan dari calon legislatif/peserta pemilu tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi " setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pesereta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

Hal. 11 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Dalam ketentuan tersebut ada suatu perbuatan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu yaitu membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan, sehingga unsur membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan tersebut harus dicantumkan dalam kualifikasi tindak pidana tersebut, supaya jelas perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu tersebut dan oleh karena kalimat "membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan" mempunyai makna bisa keduanya atau bisa salah satu saja, apakah membuat keputusan dan suatu tindakan atau hanya membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan, maka hal tersebut disesuaikan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang mengundang tenaga pendidik dan kader posyandu merupakan suatu tindakan sehingga kualifikasi dari tindak pidana tersebut harus ditambah dengan kata suatu tindakan dengan demikian kualifikasi lengkapnya yaitu **Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya pidana penjara saja hal tersebut juga berlainan dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan agar Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga di jatuhi pidana denda dan memohon juga agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa terhadap pelanggaran ketentuan pasal tersebut dikenakan pidana penjara dan pidana denda dengan demikian pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga Terdakwa dikenakan pidana penjara juga pidana denda, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja dengan percobaan harus diubah dan diperbaiki sehingga terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 12 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus dilihat dari segi edukatif, prepentif, korektif dan refresif hal tersebut dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah memenuhi kriteria tersebut dengan pertimbangan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan sebagai pembelajaran untuk tidak dulangi dan Terdakwa juga telah menyatakan permintaan maafnya serta menyesali perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sudah merupakan hukuman yang berat terhadap perbuatannya dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan materi dari perbuatannya, dengan demikian alasan memori banding Penuntut Umum agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa karena dalam dakwaan Penuntut Umum dalam ketentuannya mengatur bahwa terhadap pelanggaran pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pelakunya dikenakan pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum, telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda dapat diterima sedangkan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan tidak dapat diterima, begitu juga mengenai kontra memori banding dari Terdakwa yang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat diterima karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya pidana penjaranya saja tanpa pidana dendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 14 Maret 2024, harus diubah mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dapat dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan atas ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum memang tidak dapat dilakukan penahanan sehingga tidak ada pengurangan penahanan dan tidak ada juga perintah penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 490 Jo pasal 282 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, S.Pt., Bin Saharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye**", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C dengan nomor imei 1: 861191067332101, nomor imei 861191067332101 warna hitam dengan durasi rekaman 6 menit 25 detik;

Hal. 14 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Satria.

- 2 (dua) lembar foto kegiatan yang menggambarkan suasana pertemuan di rumah Kepala Desa Sumarrang;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Mahmuriadin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H,. M.H dan Saptono Setiawan, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jawaruddin,S. H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

T t d

Teguh Sarosa, SH.MH,

T t d

Saptono setiawan, SH.M.Hum

Hakim Ketua :

T t d

Mahmuriadin, SH.

Panitera Pengganti,

T t d

Jawaruddin, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT MAM